



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE
2. Tempat lahir : OELEKAM (NUSA TENGGARA TIMUR)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KAMP MIRAH 3 RT. 006 / RW. 000 DESA KALANAMAN KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Christina Merry, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Bantuan Hukum Eka Hapakat, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak Nomor 2 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dengan Nomor: 26/Pen.Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn Ksn tanggal 06 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 06 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar dan Ketiga Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE dari dakwaan Kesatu Subsidiar dan Ketiga Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara Bersama-sama dan Pemerkosaan dan Pencurian" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 tanpa tebeng TNKB DA 5306 SV dengan No. Rangka MH8BG41 dan No. Mesin 1PA340708;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 AN. SUTRESNO;
 - 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY warna putih;
 - Uang sebanyak Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,-

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,-
- 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,-
- 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,-
- 1 (satu) lembar travel PT. RIA MAJU BERSAMA;
- 1 (satu) lembar tiket travel TAWAKAL PUTRI TRAVEL PALANGKA RAYA;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru;
- 1 (satu) lembar baju hem motif kotak warna hitam merah putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-G532G/DS warna silver;
- 1 (satu) buah sarung handphone / casing HP bergambar Doraemon;
- 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna putih;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 4590 7865;

Digunakan dalam perkara lain atas nama MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Tertulis dipersidangan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2021 terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE bersama dengan saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2020 ketika saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN datang menemui terdakwa bertempat di Blok 29 Kebun Kelapa Sawit PT. BHL, saat itu saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN meminta terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan korban tersebut, akan tetapi saat itu terdakwa sempat menolaknya, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN terlibat keributan dengan korban FATIMAH NIKIN, kejadian tersebut membuat saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN diamankan di Pos Security PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN diminta untuk mengundurkan diri dari Perusahaan PT. BHL, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN mendatangi terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE dengan tujuan untuk dibantu dibuatkan surat keterangan domisili yang akan saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN gunakan untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, saat itu saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN kembali meminta bantuan terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN dengan berkata "BAPAK LEXSY TAU KAN SEKARANG PIMPINAN SINI SAYA SUDAH DIPECAT DICERAIKAN SAMA ISTRIKU, JADI SAYA MINTA TOLONG KAMU KARENA TANGAN SAYA RUSAK JADI TOLONG KAMU KASIH MATI, TAPI MAU KASIH MATI TUNGGU DULU SUPAYA SAYA JAUH DARI SINI", saat itu terdakwa menjawab "NANTI DULU", kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, ketika terdakwa mendapatkan informasi jika korban FATIMAH NIKIN berada sendirian di Blok H 27, terdakwa lalu berangkat dengan berjalan kaki

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn



dari rumahnya menuju lokasi korban tersebut dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, terdakwa mengambil sebuah kayu bulat dengan panjang ± 1 (satu) meter untuk melancarkan aksinya tersebut, setibanya terdakwa di lokasi Blok H 27 terlihat korban FATIMAH NIKIN tengah duduk, terdakwa lalu mendekati korban tersebut dan langsung mengarahkan kayu bulat yang dipukul ke arah samping kepala sebelah kanan korban FATIMAH NIKIN sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak terdakwa kembali mengarahkan kayu bulat tersebut ke bagian perut korban FATIMAH NIKIN sebanyak 2 (dua) kali, tindakan terdakwa tersebut membuat korban FATIMAH NIKIN menjadi tidak berdaya, terdakwa lalu menyeret tubuh korban tersebut sejauh ± 6 (enam) meter di bawah pohon sawit, saat itu celana korban FATIMAH NIKIN melorot dan terlihat alat kelaminnya, hal tersebut membuat terdakwa terangsang, terdakwa lalu membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban FATIMAH NIKIN yang sudah dalam kondisi tidak berdaya dari arah depan dengan melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma, terdakwa lalu merapikan kembali celana korban FATIMAH NIKIN, ketika terdakwa memeriksa barang bawaan milik korban FATIMAH NIKIN berupa tas pinggang, saat dibuka dan dilihat dalamnya terdapat barang berupa uang tunai sebesar Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, terdakwa langsung membuang handphone tersebut sejauh ± 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian, sedangkan uang tunai tersebut langsung terdakwa ambil dan dimasukan ke dalam kantong sebelah kanan celana terdakwa, setelah itu terdakwa mencari beberapa daun sawit dan menggunakannya untuk menyembunyikan tubuh korban FATIMAH NIKIN, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa lalu menghubungi saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN yang sudah berada di Surabaya dan menyampaikan "SAYA SUDAH KASIH MATI ISTRIMU" dan saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN jawab "ITU PAS SEKALI' ITU PAS SEKALI" setelah itu panggilan telepon tersebut terputus, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, disimpulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
2. Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
3. Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
4. Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE bersama dengan saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2020 ketika saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN datang menemui terdakwa bertempat di Blok 29 Kebun Kelapa Sawit PT. BHL, saat itu saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN meminta terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan korban tersebut, akan tetapi saat itu terdakwa sempat menolaknya, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN terlibat keributan dengan korban FATIMAH NIKIN, kejadian tersebut membuat saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN diamankan di Pos Security PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB, saat itu saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN diminta untuk mengundurkan diri dari Perusahaan PT. BHL, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN mendatangi terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE dengan tujuan untuk dibantu dibuatkan surat keterangan domisili yang akan saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN gunakan untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, saat itu saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN kembali meminta bantuan terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN dengan berkata "BAPAK LEXSY TAU KAN SEKARANG PIMPINAN SINI SAYA SUDAH DIPECAT DICERAIKAN SAMA ISTRIKU, JADI SAYA MINTA TOLONG KAMU KARENA TANGAN SAYA RUSAK JADI TOLONG KAMU KASIH MATI, TAPI MAU KASIH MATI TUNGGU DULU SUPAYA SAYA JAUH DARI SINI", saat itu terdakwa menjawab "NANTI DULU", kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, ketika terdakwa mendapatkan informasi jika korban FATIMAH NIKIN berada sendirian di Blok H 27, terdakwa lalu berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju lokasi korban tersebut dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, terdakwa mengambil sebuah kayu bulat dengan panjang ± 1 (satu) meter untuk melancarkan aksinya tersebut, setibanya terdakwa di lokasi Blok H 27 terlihat korban FATIMAH NIKIN tengah duduk, terdakwa lalu mendekati korban tersebut dan langsung mengarahkan kayu bulat yang dipukul ke arah samping kepala sebelah kanan korban FATIMAH NIKIN sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak terdakwa kembali mengarahkan kayu bulat tersebut ke bagian perut korban FATIMAH NIKIN sebanyak 2 (dua) kali, tindakan terdakwa tersebut membuat korban FATIMAH NIKIN menjadi tidak berdaya, terdakwa lalu menyeret tubuh korban tersebut sejauh ± 6 (enam) meter di bawah pohon sawit, saat itu celana korban FATIMAH NIKIN melorot dan terlihat alat kelaminnya, hal tersebut membuat terdakwa terangsang, terdakwa lalu membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban FATIMAH NIKIN yang sudah dalam kondisi tidak berdaya dari arah depan dengan melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma, terdakwa lalu merapikan kembali celana korban FATIMAH NIKIN, ketika terdakwa memeriksa barang bawaan milik korban FATIMAH NIKIN berupa tas pinggang, saat dibuka dan dilihat dalamnya terdapat barang berupa uang tunai sebesar Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, terdakwa langsung membuang handphone tersebut sejauh \pm 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian, sedangkan uang tunai tersebut langsung terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam kantong sebelah kanan celana terdakwa, setelah itu terdakwa mencari beberapa daun sawit dan menggunakannya untuk menyembunyikan tubuh korban FATIMAH NIKIN, kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa lalu menghubungi saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN yang sudah berada di Surabaya dan menyampaikan "SAYA SUDAH KASIH MATI ISTRIMU" dan saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN jawab "ITU PAS SEKALI" ITU PAS SEKALI" setelah itu panggilan telepon tersebut terputus, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, disimpulkan:

1. Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
2. Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
3. Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
4. Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. -----

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang



berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan di atas sekira pukul 08.30 WIB, berawal ketika terdakwa mendapatkan informasi jika korban FATIMAH NIKIN berada sendirian di Blok H 27, terdakwa lalu berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju lokasi korban tersebut dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, terdakwa mengambil sebuah kayu bulat dengan panjang ± 1 (satu) meter untuk melancarkan aksinya tersebut, setibanya terdakwa di lokasi Blok H 27 terlihat korban FATIMAH NIKIN tengah duduk, terdakwa lalu mendekati korban tersebut dan langsung mengarahkan kayu bulat yang dipukul ke arah samping kepala sebelah kanan korban FATIMAH NIKIN sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak terdakwa kembali mengarahkan kayu bulat tersebut ke bagian perut korban FATIMAH NIKIN sebanyak 2 (dua) kali, tindakan terdakwa tersebut membuat korban FATIMAH NIKIN menjadi tidak berdaya, terdakwa lalu menyeret tubuh korban tersebut sejauh ± 6 (enam) meter di bawah pohon sawit, saat itu celana korban FATIMAH NIKIN melorot dan terlihat alat kelaminnya, hal tersebut membuat terdakwa terangsang, terdakwa lalu membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban FATIMAH NIKIN yang sudah dalam kondisi tidak berdaya dari arah depan dengan melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, disimpulkan:

1. Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
2. Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
3. Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana.

DAN

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan di atas sekira pukul 08.30 WIB, berawal ketika terdakwa mendapatkan informasi jika korban FATIMAH NIKIN berada sendirian di Blok H 27, terdakwa lalu berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju lokasi korban tersebut dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, terdakwa mengambil sebuah kayu bulat dengan panjang ± 1 (satu) meter untuk melancarkan aksinya tersebut, setibanya terdakwa di lokasi Blok H 27 terlihat korban FATIMAH NIKIN tengah duduk, terdakwa lalu mendekati korban tersebut dan langsung mengarahkan kayu bulat yang dipukul ke arah samping kepala sebelah kanan korban FATIMAH NIKIN sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak terdakwa kembali mengarahkan kayu bulat tersebut ke bagian perut korban FATIMAH NIKIN sebanyak 2 (dua) kali, tindakan terdakwa tersebut membuat korban FATIMAH NIKIN menjadi tidak berdaya, terdakwa lalu menyeret tubuh korban tersebut sejauh ± 6 (enam) meter di bawah pohon sawit, saat itu celana korban FATIMAH NIKIN melorot dan terlihat alat kelaminnya, hal tersebut membuat terdakwa terangsang, terdakwa lalu membuka celana dan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban FATIMAH NIKIN yang sudah dalam kondisi tidak berdaya dari arah depan dengan melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma, terdakwa lalu merapikan kembali celana korban FATIMAH NIKIN, ketika terdakwa memeriksa barang bawaan milik korban FATIMAH NIKIN berupa tas pinggang, saat dibuka dan dilihat dalamnya terdapat barang berupa uang tunai sebesar Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, terdakwa langsung membuang handphone tersebut sejauh ± 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian, sedangkan uang tunai tersebut langsung terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam kantong sebelah kanan celana terdakwa, setelah itu terdakwa mencari beberapa daun sawit dan menggunakannya untuk menutupi tubuh korban tersebut agar tidak ada yang melihatnya.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, disimpulkan:

1. Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
2. Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
3. Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
4. Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn



Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan di atas sekira pukul 08.30 WIB, berawal ketika terdakwa mendapatkan informasi jika korban FATIMAH NIKIN berada sendirian di Blok H 27, terdakwa lalu berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju lokasi korban tersebut dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, terdakwa mengambil sebuah kayu bulat dengan panjang ± 1 (satu) meter untuk melancarkan aksinya tersebut, setibanya terdakwa di lokasi Blok H 27 terlihat korban FATIMAH NIKIN tengah duduk, terdakwa lalu mendekati korban tersebut dan langsung mengarahkan kayu bulat yang dipukul ke arah samping kepala sebelah kanan korban FATIMAH NIKIN sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak terdakwa kembali mengarahkan kayu bulat tersebut ke bagian perut korban FATIMAH NIKIN sebanyak 2 (dua) kali, tindakan terdakwa tersebut membuat korban FATIMAH NIKIN menjadi tidak berdaya, terdakwa lalu menyeret tubuh korban tersebut sejauh ± 6 (enam) meter di bawah pohon sawit, saat itu celana korban FATIMAH NIKIN melorot dan terlihat alat kelaminnya, hal tersebut membuat terdakwa terangsang, terdakwa lalu membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban FATIMAH NIKIN yang sudah dalam kondisi tidak berdaya dari arah depan dengan melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma, terdakwa lalu merapikan kembali celana korban FATIMAH NIKIN, ketika terdakwa memeriksa barang bawaan milik korban FATIMAH NIKIN berupa tas pinggang, saat dibuka dan dilihat dalamnya terdapat barang berupa uang tunai sebesar Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah), muncul niat terdakwa untuk menguasai uang tunai milik korban FATIMAH NIKIN tersebut dengan langsung terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam kantong sebelah kanan celana terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIANUS KARMAN Als ARDI Bin BARTOLO MIUS HENDO

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin yang merupakan kakak ipar saya;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk waktunya saya kurang mengetahui, tetapi korban ditemukan pada jam 06.00 WIB tanggal 24 Desember 2020, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) bekerja sebagai petugas pemanen buah sawit dan Sdri. Fatimah Nikin juga bekerja pada PT. Bumi Hutan Lestari (BHL);
- Bahwa Sdri. Fatimah Nikin tinggal bersama suaminya yaitu Sdr. Marsel Nabén, namun kemudian Sdri. Fatimah Nikin tinggal bersama kami karena berkelahi dengan Sdr. Marsel Nabén, kemudian 2 (dua) hari setelah Sdri. Fatimah Nikin tinggal bersama kami, Sdr. Marsel Nabén pulang kampung, dan setelah Sdr. Marsel Nabén pulang kampung, Sdri. Fatimah Nikin kalau makan tetap bersama kami namun untuk tidur dirumahnya sendiri;
- Bahwa Sdr. Marsel Nabén pulang kampung karena sebelumnya telah mengundurkan diri dari PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) karena sering bertengkar dengan Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Sdr. Marsel Nabén pulang kampung pada tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa Sebelum dilakukan pencarian terhadap Sdri. Fatimah Nikin, Saksi berusaha menjemput Sdri. Fatimah Nikin jam 15.30 WIB di tempat kerjanya, tetapi Sdri. Fatimah Nikin tidak ada, baru kemudian mencari Sdri. Fatimah Nikin, karena tidak berhasil menemukan Sdri. Fatimah Nikin, kemudian Saksi pulang, kemudian ditengah perjalanan Saksi bertemu Sdr.

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busun selaku Mandor dan menanyakan kenapa Sdri. Fatimah Nikin belum pulang, namun Sdr. Busun mengatakan tidak mengetahui dan kemudian kami berusaha mencari Sdri. Fatimah Nikin namun tidak menemukan, kemudian kami pulang dan Sdr. Busun menghubungi pihak keamanan dan Saksi mengabarkan kepada keluarga yang lain untuk melanjutkan melakukan pencarian, kemudian pihak keamanan memberitahukan juga kepada yang lain;

- Bahwa Pada hari itu dilakukan pencarian dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB, karena belum menemukan Sdri. Fatimah Nikin, kemudian pada keesokan paginya pencarian dilanjutkan kembali dari jam 05.00 WIB, dan kemudian jam 06.00 WIB berhasil ditemukan jasad Sdri. Fatimah Nikin di Blok H 27;
- Bahwa pada saat Saksi lihat saat itu Sdri. Fatimah Nikin ditutup dengan daun kelapa sawit dengan keadaan meninggal dunia dan sudah kaku, jasadnya dalam keadaan miring, bajunya lengkap, celananya melorot;
- Bahwa setelah menemukan jasad Sdri. Fatimah Nikin saat itu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa jasad Sdri. Fatimah Nikin ke Rumah Sakit;
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2020, saya tidak ada melihat Terdakwa atau Sdr. Marsel Nabén, Sdr. Marsel Nabén suda pulang ke kampung sejak tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa Pertengkaran antara Sdri. Fatimah Nikin dengan Sdr. Marsel Nabén tidak setiap hari terjadi, tetapi dalam 1 (satu) minggu apabila Sdr. Marsel Nabén mabuk, dia memukul Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Sdri. Fatimah Nikin merupakan isteri kedua Sdr. Marsel Nabén, dari pernikahan sebelumnya Sdr. Marsel Nabén saya tidak mengetahui memiliki anak atau tidak, sedangkan Sdr. Marsel Nabén merupakan suami kedua Sdri. Fatimah Nikin, dari pernikahan sebelumnya Sdri. Fatimah Nikin memiliki 4 (empat) orang anak yang tinggal di daerah Kupang, Sdr. Marsel Nabén dan Sdri. Fatimah Nikin menikah terlebih dahulu di Kupang baru pindah kesini;
- Bahwa barang yang hilang dari Sdri. Fatimah Nikin setelah kejadian yaitu uang milik Sdri. Fatimah Nikin, untuk jumlahnya saya kurang mengetahui, dimana semua orang mengetahui Sdri. Fatimah Nikin memiliki uang yang disimpan di tas pinggang yang selalu dibawa Sdri. Fatimah Nikin, saat jasad Sdri. Fatimah Nikin ditemukan tas masih ada dipinggang namun

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka resletingnya dan uangnya sudah tidak ada didalam tas tersebut, sementara untuk handphone milik Sdri. Fatimah Nikin tidak ditemukan di tas pinggang Sdri. Fatimah Nikin, tetapi ditemukan telah dibuang disamping Sdri. Fatimah Nikin sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi FILOMENA KOLO Binti AGUSTINUS KOLO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk waktunya saya kurang mengetahui, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, ketika saksi pulang kerja, saksi bilang saat itu jemputan hari ini tidak ada, setelah saksi pulang sampai di rumah, kemudian saksi menunggu suami saksi Sdr. Ardianus Kaman, begitu saksi pulang saksi memberitahu kepada suami saksi untuk menjemput Sdri. Fatimah Nikin, begitu suami saksi berusaha mencari Sdri. Fatimah Nikin namun tidak menemukan sampai malam, kemudian pagi hari mereka melanjutkan pencarian dan baru pagi hari itu berhasil menemukan Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Saat itu yang mencari Sdri. Fatimah Nikin sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan Kabar yang Saksi dapatkan saat itu adalah Sdri. Fatimah Nikin telah meninggal dunia dan kemudian pihak Kepolisian datang, bawa kerumah untuk dicek lalu dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Yang saksi ketahui Sdri. Fatimah Nikin sering bertengkar dengan suaminya yaitu Sdr. Marsel Nabén, karena Sdr. Marsel Nabén yang cemburu dan menuduh Sdri. Fatimah Nikin telah berselingkuh;
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2020, saya tidak ada melihat Terdakwa atau Sdr. Marsel Nabén, Sdr. Marsel Nabén suda pulang ke kampung sejak tanggal 19 Desember 2020;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020, saya masih melihat Sdr. Marsel Naben dan Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Pertengkaran antara Sdri. Fatimah Nikin dengan Sdr. Marsel Naben tidak setiap hari terjadi, tetapi dalam 1 (satu) minggu apabila Sdr. Marsel Naben mabuk, dia memukul Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Sdri. Fatimah Nikin tidak pernah bercerita kepada saya, bahwa Sdri. Fatimah Nikin ada memiliki hutang, Sdri. Fatimah Nikin tidak pernah mengeluh masalah perekonomian karena Sdri. Fatimah Nikin memiliki tabungan sendiri dan masalah makan minum sudah berkecukupan, tetapi kalau hutang diwarung masing-masing biasanya membagi dua untuk pembayarannya, paling mengeluhnya Sdri Fatimah Nikin apabila meminta uang kepada Sdr. Marsel Naben tapi tidak ada diberikan tetapi apabila Sdr. Marsel Naben mau minum minuman keras uangnya ada saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi OLIMPIUS MNUNE Als OLIM Bin YOANES MNUNE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk waktunya saksi kurang mengetahui, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada waktu hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 saat diketahui Sdri. Fatimah Nikin hilang, malamnya saksi tidak ikut mencari, saksi ikut mencari pada keesokan harinya, setelah ada teman yang berhasil menemukan jasad Sdri. Fatimah Nikin, baru saksi mendatangi lokasi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah membeli sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 tanpa tebang TNKB DA 5306 SV kepada saya, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 jam 17.00 WIB lebih dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai,

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu sepeda motor belum dibawa Terdakwa karena sepeda motor tersebut masih dalam perbaikan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sebelum kejadian saksi tidak ada melihat Terdakwa disekitar area Blok H 27 tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa kerumah saya dan mengatakan bawa sepeda motor saksi tersebut ingin dibeli Terdakwa secara tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi mengatakan “dibayar tunai tetapi sepeda motor masih dalam perbaikan, apa mau bayar ?” dan dijawab Terdakwa “iya, saksi mau bayar”, Terdakwa tidak ada cerita mau digunakan untuk apa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ANTONO Als TONO Bin SUNARSO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk waktunya saya kurang mengetahui, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) sebagai satpam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 jam 16.30 WIB saat saksi sedang berada di Pos jaga, Sdr. Busun mendatangi saksi dan melaporkan bahwa anggotanya yaitu Sdri. Fatimah Nikin belum pulang, setelah itu kami menanyakan kepada keluarganya dan diketahui benar belum pulang, kemudian kami bersama-sama karyawan melakukan pencarian salah satunya di Blok H 27, namun belum berhasil menemukan sampai jam 00.30 WIB, lalu kami menghentikan pencarian dan melapor kepada pimpinan untuk melanjutkan pencarian pada keesokan paginya, Besok paginya tanggal 24 Desember 2020 kami mengumpulkan karyawan untuk mencari Sdri. Fatimah Nikin, kemudian setelah melakukan pencarian kami mendengar ada teriakan, lalu kami menuju lokasi tersebut;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilokasi tersebut, Sdri. Fatimah Nikin berhasil ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia dengan kondisi badan miring dan sudah kaku, dan celananya dalam keadaan melorot;
- Bahwa Kondisi Sdri. Fatimah Nikin saat itu tidak ada bekas gigitan dari binatang buas, tidak ada bekas luka, hanya ada darah yang mengalir dari sebelah telinga, tetapi saksi tidak melihat luka dari bagian mana;
- Bahwa Setelah berhasil menemukan jasad Sdri. Fatimah Nikin tersebut, kemudian saya dan piak perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian datang melakukan olah TKP dan jenazah dibawah ke Rumah Sakit Tumbang Samba;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Sdri. Fatimah Nikin dan Sdr. Marsel Nabén sering terjadi cekcok dan terjadi KDRT, dan yang sempat dilaporkan kepada pihak keamanan sebanyak 5 (lima) kali, waktu itu tanggal 13 Desember 2020 terjadi kejadian pemukulan dikening Sdri. Fatimah Nikin oleh Sdr. Marsel Nabén dan sempat ditendang di dada hingga Sdri. Fatimah Nikin menginap di klinik untuk dirawat selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Sdr. Marsel Nabén telah mengundurkan diri dari PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) sejak tanggal 14 Desember 2020, setelah kejadian KDRT tanggal 13 Desember 2020 tersebut, kemudian tanggal 19 Desember 2020 Sdr. Marsel Nabén pulang ke kampungnya;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa pada PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) sebagai pemuat buah kelapa sawit ke truk;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sebelum kejadian saya tidak ada melihat Terdakwa disekitar area Blok H 27 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ORGENES N FALLO Bin YONATAN FALLO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk waktunya saya kurang mengetahui, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat pencarian Sdri. Fatimah Nikin, karena pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa sebelumnya saksi diminta untuk mengantar karyawan, lalu saksi pulang dan kemudian mendengar Sdri. Fatimah Nikin hilang dan paginya baru ketemu, lalu saksi kelokasi di Blok H 27, disana sudah banyak orang, saya melihat jasad Sdri. Fatimah Nikin namun dari jauh saja;
- Bahwa saksi buka warung sembako di area PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) dan Terdakwa sering beli di warung saksi dan memiliki hutang sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk hutang tersebut Terdakwa mengatakan bulan depan akan dibayar lunas, namun kemudian tanggal 23 Desember 2020 jam 17.00 WIB Terdakwa datang kepada saksi untuk membayar lunas hutangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi BUSUN Bin MUDA SUHA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk waktunya saya kurang mengetahui, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi pada PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) berugas sebagai Mandor sedangkan Sdr. Marsel Naben dan Sdri. Fatimah Nikin merupakan mantan anak buah saksi;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 17.00 WIB, Sdr. Ardianus Karman ada lapor kepada saksi bahwa Sdri. Fatimah Nikin hilang, kemudian saksi menghubungi Sdr. Antono dan melakukan pencarian terhadap Sdri. Fatimah Nisin sampai jam 00.30 Wlb, karena tidak ketemu kemudian kami berhentikan pencarian dan kemudian melanjutkan pencarian pada pagi harinya, baru pada pagi hari kemudian ditemukan Sdri. Fatimah Nikin di Blok H 27 dan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Kesehariannya Sdri. Fatimah Nikin bekerja ditempat tersebut, dan terakhir sekitar jam 12.00 WIB pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 saya melihat tas dari Sdri. Fatimah Nikin, saya kira Sdri. Fatimah Nikin sudah pulang, kemudian saya berteriak mengatakan pulang saja, namun karena saya tidak ketemu lalu saya pulang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki masalah dengan Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Terdakwa masih dalam 1 (satu) divisi dengan saya tetapi beda Mandor;
- Bahwa Sewaktu dikerahkan karyawan perusahaan untuk melakukan pencarian terhadap Sdri. Fatimah Nikin, Terdakwa tidak ada hadir atau tidak ikut dalam melakukan pencarian tersebut dan Terkait atas ketidakhadiran karyawan dalam pencarian, saat itu tidak ada kecurigaan terhadap karyawan tersebut terlibat dalam kejadian ini;
- BAHwa Saat Sdri. Fatimah Nikin dinyatakan hilang, ada disampaikan kepada Sdr. Marsel Nabén dan saat itu Sdr. Marsel Nabén sedang berada di daerah Surabaya, pada saat itu respon Sdr. Marsel Nabén hanya mengatakan “iya” saja, kemudian saat Sdri. Fatimah Nikin ditemukan dan dalam keadaan meninggal dunia pihak perusahaan kembali menghubungi Sdr. Marsel Nabén, saat itu respon Sdr. Marsel Nabén hanya mengatakan “oh” dan kemudian diam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ISMAIL SALEH Bin UTET UET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya kami dari pihak Kepolisian dapat laporan dari masyarakat mengenai adanya penemuan mayat di PT. Bumi Hutan Lestari pada hari

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 06.00 WIB, setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi beserta tim berjumlah 5 (lima) orang langsung menuju tempat kejadian, dan di tempat kejadian ditemukan ada korban atau jasad yang tergeletak di kebun sawit perusahaan;

- Bahwa Pada saat itu saksi melihat korban adalah seorang perempuan dalam posisi jasad telungkup miring, dengan menggunakan baju dan celana turun diatas lutut, untuk luka terlihat dibagian hidung ada darah, telinga ada darah, kemudian kami langsung membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bagian tubuh korban dalam keadaan utuh tidak ada yang hilang;
- Bahwa Pada saat itu ada yang mengenali jasad tersebut yaitu keluarga korban, dimana diketahui bahwa korban adalah seseorang yang bernama Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Dari pemeriksaan di Rumah Sakit di bagian telinga terdapat bekas hantaman benda keras dan disimpulkan jasad tersebut merupakan korban pembunuhan, selanjutnya kami dari pihak Kepolisian langsung mengumpulkan semua karyawan di Lapangan PT. Bumi Hutan Lestari dan menanyakan kepada mandor siapa-siapa teman kerja korban, memanggil security dan mendata siapa saja karyawan PT. Bumi Hutan Lestari yang tidak ada ditempat dan dari pendataan tanggal 25 Desember 2020 diketahui bahwa Terdakwa tidak ada pada saat itu dan juga diketahui bahwa sebelumnya korban yaitu Sdri. Fatimah Nikin ada permasalahan dengan suaminya yaitu Sdr. Marsel Naben;
- Bahwa Pada saat pendataan karyawan yang tidak ada ditempat saat itu dan tanpa alasan adalah Terdakwa, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap Terdakwa, kemudian saat itu kami memantau isteri Terdakwa pada saat itu masih ada di mes karyawan dan selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2020 isteri Terdakwa berangkat dan kami kemudian membuntuti isteri Terdakwa tersebut, dari arah ke Palangka Raya terus menuju ke Banjarmasin sampai ke daerah Batu Licin, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 kami melihat seorang laki-laki menyeberang dan mendatangi isteri Terdakwa dan memang benar orang tersebut adalah Terdakwa, lalu kami langsung mengamankan Terdakwa, kemudian pada saat kami menanyakan perihal pembunuhan Korban Sdri. Fatimah Nikin, Terdakwa mengakuinya, dimana selain membunuh Sdri. Fatimah Nikin, Terdakwa juga mengambil uang milik Sdri. Fatimah Nikin sejumlah kurang

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga memperkosa Sdri. Fatimah Nikin, dan dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa pembunuhan terhadap Sdri. Fatimah Nikin memang sudah direncanakan sebelumnya dengan Sdr. Marsel Nabén sebelum Sdr. Marsel Nabén keluar dari Perusahaan;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. Marsel Nabén, bahwa alasannya karena Sdr. Marsel Nabén sakit hati dengan isterinya yaitu Sdri. Fatimah Nikin yang telah selingkuh;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pembunuhan terhadap Sdri. Fatimah Nikin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 11.00 WIB di tempat kejadian yaitu di area PT. Bumi Hutan Lestari;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, pembunuhan tersebut dilakukan di tempat kejadian dengan menggunakan kayu dengan cara Terdakwa memukul Sdri. Fatimah Nikin sebanyak 4 (empat) kali pada bagian samping kepala dan di bagian perut korban dipukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, selain membunuh korban Sdri. Fatimah Niki, Terdakwa juga mengambil uang korban pada saat itu, dimana uang tersebut sebagian dipakai Terdakwa untuk bayar hutang, beli sepeda motor dan untuk biaya perjalanan ke Batu Licin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menyeret korban kesemak-semak pada saat itu yaitu agar jasad korban tidak ketahuan;
- Bahwa Jarak lokasi pembunuhan ke semak-semak tempat korban ditemukan kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa kami amankan, kemudian Terdakwa kami interogasi, awalnya pada saat kami menanyakan kepada Terdakwa berdasarkan petunjuk pada saat itu dan Terdakwa pergi, Terdakwa tidak bisa menjelaskan, kemudian saat kami langsung memberitahukan perihal penemuan jasad korban terkait peristiwa pembunuhan, baru kemudian Terdakwa saat itu mengakui melakukan pembunuhan karena disuruh oleh Sdr. Marsel Nabén;
- Bahwa Uang korban Sdri. Fatimah Nikin yang telah diambil oleh Terdakwa, tidak ada diberikan Terdakwa kepada Sdr. Marsel Nabén;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 di Batu Licin provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban Sdri. Fatimah Nikin karena disuruh oleh Sdr. Marsel Naben dimana Sdr. Marsel Naben sakit hati istrinya yaitu Sdri. Fatimah Nikin yang telah selingkuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa korban Sdri. Fatimah Nikin adalah isteri saksi dari pernikahan yang kedua;
- Bahwa Saksi dan Sdri. Fatimah Nikin sering bertengkar karena Sdri. Fatimah Nikin sering selingkuh dengan karyawan lain;
- Bahwa saksi merencanakan untuk menghilangkan nyawa Sdri. Fatimah Nikin bersama dengan Terdakwa muncul pada bulan Oktober tahun 2020, tanggalnya saksi lupa, saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Kamu kasih mati isteriku bisa atau tidak" dan dijawab Terdakwa "Iya nanti kalau saya ada waktu saya lakukan";
- Bahwa Rencana menghilangkan nyawa Sdri. Fatimah Nikin tersebut kemudian dilaksanakan Tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa Alasan saksi mengundurkan diri dari PT. Bumi Hutan Lestari karena saksi sudah bertengkar dengan Sdri. Fatimah Nikin sebanyak 6 (enam) kali selain itu saksi merasa suda tua dan ingin pulang kampung ke daerah Kupang;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. Fatimah Nikin yang kedua kali Yang kedua kali yaitu tanggal 19 Desember 2020 saya datangi rumah Terdakwa, saat itu saksi minta dibuat surat domisili untuk pulang ke Kupang dan saat itu saksi sampaikan kepada Terdakwa "kalau kamu mau kasih mati istriku" dan Terdakwa menjawab, "iya nanti kalau ada waktu akan saya lakukan";
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menghilangkan nyawa isteri saksi karena Saksi bertengkar dengan isteri Saksi, baju-baju Saksi dibuangnya keluar rumah tapi Saksi banyak sabar dan Saksi masukan kembali baju-baju Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukannya, karena Terdakwa ini kampungnya satu arah dengan isteri Saksi dan Saksi menyuruh

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa supaya bisa menutupi perbuatan Saksi selain itu mengapa Saksi sendiri yang tidak melakukannya karena tangan Saksi cacat seumur hidup;

- Bahwa Saat Sdri. Fatimah Nikin dinyatakan menghilang pada tanggal 23 Desember 2020, saat itu Saksi sedang berada di Surabaya, saat itu Saksi ditelpon Mandor yaitu Sdr. Busun kalau Sdri. Fatimah Nikin menghilang dan masih dalam pencarian;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Fatimah Nikin telah dibunuh pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saat itu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "Isterimu sudah saya kasih mati" dan saya katakana "itu sudah pas sekali";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, dengan kesimpulan:
 1. Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
 2. Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
 3. Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
 4. Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat itu adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sdr. Marsel Neben yang menyuruh Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap isteri dari Sdr. Marsel Neben yaitu Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Terdakwa disuruh melakukan pembunuhan tersebut oleh Sdr. Marsel Neben sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal lupa bulan Oktober 2020, dimana saat itu Terdakwa sedang bekerja, kemudian Sdr. Marsel Neben memanggil Terdakwa menyuruh untuk membunuh isterinya, karena saat itu Terdakwa sedang kerja Terdakwa mengatakan "nanti dulu, soalnya ini masih kerja", kemudian pada tanggal 18 Desember 2020, Sdr. Marsel Neben kembali menyuruh Terdakwa lagi, saat itu sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Marsel Neben datang kerumah saya minta tolong untuk membuatkan surat keterangan domisili untuk balik ke daerah Kupang, kemudian Terdakwa kerumah Sekretaris Desa untuk mengambil surat keterangan domisili tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan Sdr. Marsel Neben masih menunggu dirumah Terdakwa, saat kami makan bersama Sdr. Marsel Neben menyuruh Terdakwa untuk membunuh Sdri. Fatimah Nikin dengan mengatakan "Bapak Lexsy Tau Kan Sekarang Pimpinan Sini Saya Sudah Dipecat Dicerai Sama Istriku, Jadi Saya Minta Tolong Kamu Karena Tangan Saya Rusak Jadi Tolong Kamu Kasih Mati, Tapi Mau Kasih Mati Tunggu Dulu Supaya Saya Jauh Dari Sini", kemudian Terdakwa menjawab "Iya, tapi nanti dulu", dan baru tanggal 23 Desember 2020 Saksi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Sdr. Marsel Neben mengatakan apabila Terdakwa sudah membunuh Sdri. Fatimah Nikin, Terdakwa bisa mengambil uang yang dibawa oleh Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 23 Desember 2020, saat itu Sdri. Fatimah Nikin sedang bekerja, kemudian Terdakwa mendatangi Sdri. Fatimah Nikin, saat itu sedang tidak ada orang lain disana, sebelumnya Terdakwa mengambil sebuah kayu disamping sebuah rumah disana, kemudian setelah ditempat kejadian Terdakwa melihat Sdri. Fatimah Nikin sedang duduk istirahat mau pulang, kemudian Terdakwa dekati dan langsung Terdakwa pukul menggunakan kayu tersebut pada bagian leher arah samping kepala sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin terjatuh,

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali memukul bagian perut Sdri. Fatimah Nikin sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin tidak berdaya, kemudian Terdakwa berniat menyembunyikan Sdri. Fatimah Nikin dengan menyeret Sdri. Fatimah Nikin sejauh kurang lebih 5 (lima) meter hingga celana Sdri. Fatimah Nikin melorot dan kelihatan alat kelaminnya, lalu Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin, Sdri. Fatimah Nikin sudah diam tidak bergerak, tidak ada melakukan perlawanan, dan Terdakwa duga Sdri. Fatimah Nikin saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa Setelah Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas Sdri. Fatimah Nikin, yang berjumlah Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Handphone milik Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Terhadap uang tersebut, Terdakwa belikan 1 (satu) buah sepeda motor seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk bayar hutang dengan teman sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bayar uang rokok seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain, hingga hanya tersisa Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena Sdr. Marsel Nabén sudah menyuruh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki dendam dengan Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Saat itu Sdr. Marsel Nabén meminta Terdakwa untuk membunuh Sdri. Fatimah Nikin, bukan orang lain, Terdakwa kurang mengetahuinya, saat itu Sdr. Marsel Nabén mengatakan bahwa tangannya cacat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Fatimah Nikin sedang berada di Blok H, karena sebelumnya saat Terdakwa ke perusahaan untuk berobat, Terdakwa mendengar cerita dari mandornya dimana saat itu mandor mengatakan hanya ada beberapa orang saja yang bekerja, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Fatimah Nikin tidak pernah bolos kerja sehingga Terdakwa meyakini pada saat itu Sdri. Fatimah Nikin sedang berada di Blok H;
- Bahwa Sdr. Marsel Nabén sebelumnya tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. Fatimah Nikin, hanya mengatakan untuk mengambil uang yang ada pada Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Setelah Terdakwa menghilangkan nyawa Sdri. Fatimah Nikin, saat Terdakwa pulang, Terdakwa kemudian menelepon Sdr. Marsel Nabén dan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “isterimu sudah Terdakwa kasih mati” dan dijawab Sdr. Marsel “Nah itu pas sekali”, setelah itu jaringan terputus dan Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan Sdr. Marsel Naben;

- Bahwa Handphone milik Sdri. Fatimah Nikin tersebut Terdakwa buang kearah belakang sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi dan Terhadap kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sdri. Fatimah Nikin Terdakwa buang dipinggir jalan arah Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 tanpa tebeng TNKB DA 5306 SV dengan No. Rangka MH8BG41 dan No. Mesin 1PA340708;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 AN. SUTRESNO;
- 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY warna putih;
- Uang sebanyak Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,-
- 1 (satu) lembar travel PT. RIA MAJU BERSAMA;
- 1 (satu) lembar tiket travel TAWAKAL PUTRI TRAVEL PALANGKA RAYA;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru;
- 1 (satu) lembar baju hem motif kotak warna hitam merah putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-G532G/DS warna silver;
- 1 (satu) buah sarung handphone / casing HP bergambar Doraemon;
- 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna putih;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 4590 7865;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah menghilangkan nyawa Fatimah Nikin;
- Bahwa Sdr. Marsel Neben yang menyuruh Terdakwa menghilangkan nyawa isteri dari Sdr. Marsel Neben yaitu Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Terdakwa disuruh melakukan perbuatan tersebut oleh Sdr. Marsel Neben sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal lupa bulan Oktober 2020, dimana saat itu Terdakwa sedang bekerja, kemudian Sdr. Marsel Neben memanggil Terdakwa menyuruh untuk membunuh isterinya, karena saat itu Terdakwa sedang kerja Terdakwa mengatakan "nanti dulu, soalnya ini masih kerja", kemudian pada tanggal 18 Desember 2020, Sdr. Marsel Neben kembali menyuruh Terdakwa lagi, saat itu sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Marsel Neben datang kerumah Terdakwa minta tolong untuk membuatkan surat keterangan domisili untuk balik ke daerah Kupang, kemudian Terdakwa kerumah Sekretaris Desa untuk mengambil surat keterangan domisili tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan Sdr. Marsel Neben masih menunggu dirumah Terdakwa, saat makan bersama Sdr. Marsel Neben menyuruh Terdakwa untuk membunuh Sdri. Fatimah Nikin dengan mengatakan "Bapak Lexsy Tau Kan Sekarang Pimpinan Sini Saya Sudah Dipecat Dicerai Sama Istriku, Jadi Saya Minta Tolong Kamu Karena Tangan Saya Rusak Jadi Tolong Kamu Kasih Mati, Tapi Mau Kasih Mati Tunggu Dulu Supaya Saya Jauh Dari Sini", kemudian Terdakwa menjawab "Iya, tapi nanti dulu", dan baru tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 23 Desember 2020, saat itu Sdri. Fatimah Nikin sedang bekerja, kemudian Terdakwa mendatangi Sdri. Fatimah Nikin, saat itu sedang tidak ada orang lain disana, sebelumnya Terdakwa mengambil sebuah kayu disamping sebuah rumah disana, kemudian setelah ditempat kejadian Terdakwa melihat Sdri. Fatimah Nikin sedang duduk istirahat mau pulang, kemudian Terdakwa dekati dan langsung Terdakwa pukul menggunakan kayu tersebut pada bagian leher arah samping kepala sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul bagian perut Sdri. Fatimah Nikin

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin tidak berdaya, kemudian Terdakwa berniat menyembunyikan Sdri. Fatimah Nikin dengan menyeret Sdri. Fatimah Nikin sejauh kurang lebih 5 (lima) meter hingga celana Sdri. Fatimah Nikin melorot dan kelihatan alat kelaminnya, lalu Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin, Sdri. Fatimah Nikin sudah diam tidak bergerak, tidak ada melakukan perlawanan, dan Terdakwa menduga Sdri. Fatimah Nikin saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa Setelah Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas Sdri. Fatimah Nikin, yang berjumlah Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Handphone milik Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Uang korban Sdri. Fatimah Nikin yang telah diambil oleh Terdakwa, tidak ada diberikan Terdakwa kepada Sdr. Marsel Naben;
- Bahwa Terhadap uang tersebut, Terdakwa belikan 1 (satu) buah sepeda motor seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk bayar hutang dengan teman sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bayar uang rokok seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain, hingga hanya tersisa Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena Sdr. Marsel Naben sudah menyuruh saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki dendam dengan Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Saat itu Sdr. Marsel Naben meminta Terdakwa untuk membunuh Sdri. Fatimah Nikin, bukan orang lain karena tangan Sdr. Marsel Naben cacat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Fatimah Nikin sedang berada di Blok H, karena sebelumnya saat Terdakwa ke perusahaan untuk berobat, Terdakwa mendengar cerita dari mandornya dimana saat itu mandor mengatakan hanya ada beberapa orang saja yang bekerja, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Fatimah Nikin tidak pernah bolos kerja sehingga Terdakwa meyakini pada saat itu Sdri. Fatimah Nikin sedang berada di Blok H;
- Bahwa Sdr. Marsel Naben sebelumnya tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdri. Fatimah Nikin, hanya mengatakan untuk mengambil uang yang ada pada Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Handphone milik Sdri. Fatimah Nikin tersebut Terdakwa buang kearah belakang sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi dan Terhadap

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sdri. Fatimah Nikin Terdakwa buang dipinggir jalan arah Terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, dengan kesimpulan:

- Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
- Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
- Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
- Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu kumulatif – subsidiaritas sebagai berikut:

- Kesatu : Primair
Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana
: Subsidiar
Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana
- dan
- Kedua : Pasal 285 KUH Pidana
- dan
- Ketiga : Primair
Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana
: Subsidiar
Pasal 362 KUH Pidana

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa bentuk Dakwaan Kombinasi Kumulatif-Subsidiaritas disusun karena terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri sehingga dalam pembuktiannya, baik Dakwaan Kumulatif Kesatu, Dakwaan Kumulatif Kedua maupun Dakwaan Kumulatif Ketiga tersebut harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kumulatif kesatu berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dimana perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini tidak terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (Willstheori) dan Teori membayangkan (Voorstellingstheori);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak, kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu. Dan menurut teori membayangkan, bahwa manusia tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dengan demikian bahwa teori yang dianut/ diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak, dimana sengaja adalah “Willen en weten” dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan/ derajat bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (dolus directus), dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus eventualis), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinankemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa disuruh melakukan perbuatan tersebut oleh Sdr. Marsel Naben sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal lupa bulan Oktober 2020, dimana saat itu Terdakwa sedang bekerja, kemudian Sdr. Marsel Naben memanggil Terdakwa menyuruh untuk membunuh isterinya, karena saat itu Terdakwa sedang kerja Terdakwa mengatakan "nanti dulu, soalnya ini masih kerja", kemudian pada tanggal 18 Desember 2020, Sdr. Marsel Naben kembali menyuruh Terdakwa lagi, saat itu sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Marsel Naben datang kerumah Terdakwa minta tolong untuk membuatkan surat keterangan domisili untuk balik ke daerah Kupang, kemudian Terdakwa pulang dan Sdr. Marsel Naben masih menunggu dirumah Terdakwa, saat kami makan bersama Sdr. Marsel Naben menyuruh Terdakwa untuk membunuh Sdri. Fatimah Nikin dengan mengatakan "Bapak Lexsy Tau Kan Sekarang Pimpinan Sini Saya Sudah Dipecat Dicerai Sama Istriku, Jadi Saya Minta Tolong Kamu Karena Tangan Saya Rusak Jadi Tolong Kamu Kasih Mati, Tapi Mau Kasih Mati Tunggu Dulu Supaya Saya Jauh Dari Sini", kemudian Terdakwa menjawab "Iya, tapi nanti dulu", dan baru tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, Bahwa pada saat kejadian tanggal 23 Desember 2020, saat itu Sdri. Fatimah Nikin sedang bekerja, kemudian Terdakwa mendatangi Sdri. Fatimah Nikin, saat itu sedang tidak ada orang lain disana, sebelumnya Terdakwa mengambil sebuah kayu disamping sebuah rumah disana, kemudian setelah ditempat kejadian Terdakwa melihat Sdri. Fatimah Nikin sedang duduk istirahat mau pulang, kemudian Terdakwa dekati dan langsung Terdakwa pukul menggunakan kayu tersebut pada bagian leher arah samping kepala sebelah

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn



kanan sebanyak 4 (empat) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul bagian perut Sdri. Fatimah Nikin sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin tidak berdaya

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Fatimah Nikin sedang berada di Blok H, karena sebelumnya saat Terdakwa ke perusahaan untuk berobat, Terdakwa mendengar cerita dari mandornya dimana saat itu mandor mengatakan hanya ada beberapa orang saja yang bekerja, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Fatimah Nikin tidak pernah bolos kerja sehingga Terdakwa meyakini pada saat itu Sdri. Fatimah Nikin sedang berada di Blok H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur yang dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hal ini telah dapat membuktikan adanya perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan membunuh korban Yundi Kase Bin Abraham Kase yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembunuhan dengan rencana atau disebut dengan pembunuhan berencana, berarti direncanakan lebih dahulu ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang;

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa membunuh Sdri. Fatimah Nikin pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa sempat disuruh melakukan pembunuhan tersebut oleh Sdr. Marsel Naben sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal lupa bulan Oktober 2020, dimana saat itu Terdakwa sedang bekerja dan kemudian pada tanggal 18 Desember 2020, Sdr. Marsel Naben kembali menyuruh Terdakwa lagi, saat itu sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Marsel Naben datang kerumah Terdakwa untuk minta tolong untuk membuat surat keterangan domisili untuk balik ke daerah Kupang dan ketika Terdakwa makan bersama dengan Sdr. Marsel Naben kemudian Sdr. Marsel Naben menyuruh Terdakwa untuk membunuh Sdri. Fatimah Nikin dengan mengatakan "Bapak Lexsy Tau Kan Sekarang Pimpinan Sini Saya Sudah Dipecat Diceraikan Sama Istriku, Jadi Saya Minta Tolong Kamu Karena Tangan Saya Rusak Jadi Tolong Kamu Kasih Mati, Tapi Mau Kasih Mati Tunggu Dulu Supaya Saya Jauh Dari Sini", kemudian Terdakwa menjawab "Iya, tapi nanti dulu", dan baru tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Fatimah Nikin sedang berada di Blok H, karena sebelumnya saat Terdakwa ke perusahaan untuk berobat, Terdakwa mendengar cerita dari mandornya dimana saat itu mandor mengatakan hanya ada beberapa orang saja yang bekerja, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Fatimah Nikin tidak pernah bolos kerja sehingga Terdakwa meyakini pada saat itu Sdri. Fatimah Nikin sedang berada di Blok H;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dapat diketahui dengan 2 (dua) kali Terdakwa menolak suruhan dari Sdr. Marsel Naben untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan alasan sedang bekerja dan dapat melaksanakan pembunuhan terhadap korban pada saat Sdr. Marsel Naben akan pergi jauh dari lokasi kejadian tersebut;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah berencana untuk dapat menghilangkan nyawa Sdri. Fatimah Nikin dengan mengetahui lokasi tempat Sdri. Fatimah Nikin berada ketika Terdakwa ke perusahaan untuk berobat, Terdakwa mendengar cerita dari mandornya dimana saat itu mandor mengatakan hanya ada beberapa orang saja yang bekerja, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Fatimah Nikin tidak pernah bolos kerja sehingga Terdakwa meyakini pada saat itu Sdri. Fatimah Nikin sedang berada di Blok H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur yang dikaitkan dengan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan di atas, Majelis Hakim menilai ada rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh Terdakwa didalam membunuh korban Sdri. Fatimah Nikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain; telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur di sini telah terbukti;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikategorikan perbuatan “turut melakukan tindak pidana”, yaitu : Kesatu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka ; Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. (Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pengakuan daripada Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Fatimah Nikin dimana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa karena disuruh oleh Saksi Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut merupakan tindakan yang sudah dipikirkan oleh Terdakwa dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ancaman dan paksaan dari pihak manapun maka dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan

Menimbang, Bahwa kehendak dan kesadaran itu memiliki hubungan kausal dalam batin Terdakwa, antara motif, modus perbuatan dan tujuan perbuatan (Asas-asas Hukum Pidana, Prof.Moeljatno, SH. Cet I Tahun 1983). Menimbang, Bahwa adapun yang dimaksud dengan “kekerasan atau dengan ancaman kekerasan” sebagai pengertian yang bersifat alternatif dalam unsur pasal 285 KUHP telah banyak mengalami pengertian yang diperluas bukan hanya dalam pengertian terminologi melainkan juga perluasan tafsir makna hukum dan peluasan unsur pidana pada konteks kejahatan perkosaan/kesusilaan.

Menimbang, Bahwa terminologi klasik dalam makna “dengan kekerasan” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Contoh misalnya Pelaku yang sebelum melakukan tindakan Perkosaan telah melukai tubuh korban dengan senjata tajam atau mengikat kaki dan tangan korban sehingga tidak berdaya. Demikian pula halnya dengan maksud dari terma “ancaman kekerasan memaksa” yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis. Contoh misalnya dengan ancaman senjata api pelaku mengancam membunuh anak korban yang tertidur apabila korban tidak mau melayani untuk berhubungan seksual dengan pelaku;

Menimbang, Bahwa adapun pengertian “Persetubuhan” dalam terminologi klasik sebagaimana berdasarkan Arrest Hooge Raad Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksi bahwa “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, Bahwa unsur didalam pasal 285 KUHP yaitu “ Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan” juga telah mengalami perluasan unsur dan norma dalam kaitan menjerat subyek hukum. Pasal 285 KUHP yang dalam

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian klasik dianggap tidak berdaya untuk menjerat pelaku Kekerasan, bahkan didalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI makna perkosaan diperluas unsurnya yaitu tidak lagi hanya bermakna peraduan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan akan tetapi perbuatan perkosaan termasuk didalamnya perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam anus atau kedalam mulut perempuan;

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut :

Bahwa kejadian terjadi Pada Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk membunuh Korban Fatimah Nikin karena disuruh oleh suami yaitu Sdr. Marsel Naben ;

Bahwa setelah ditempat kejadian Terdakwa melihat Sdri. Fatimah Nikin sedang duduk istirahat mau pulang, kemudian Terdakwa dekati dan langsung Terdakwa pukul menggunakan kayu tersebut pada bagian leher arah samping kepala sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul bagian perut Sdri. Fatimah Nikin sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin tidak berdaya, kemudian Terdakwa berniat menyembunyikan Sdri. Fatimah Nikin dengan menyeret Sdri. Fatimah Nikin sejauh kurang lebih 5 (lima) meter hingga celana Sdri. Fatimah Nikin melorot dan kelihatan alat kelaminnya, lalu Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin;

Bahwa pada saat saya menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin, Sdri. Fatimah Nikin sudah diam tidak bergerak, tidak ada melakukan perlawanan, dan Terdakwa duga Sdri. Fatimah Nikin saat itu telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, dengan kesimpulan:

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
- Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
- Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
- Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur “Dengan Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair pada Dakwaan Kumulatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Perbuatan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, Bahwa Pengertian pengertian pencurian mengacu pada ketentuan Pasal 362 KUH Pidana yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud haruslah dilakukan kepada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya (R. Soesilo, 1996:254);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ berdasarkan Pasal 89 KUHP, “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa unsur untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka Terdakwa sudah terbukti melakukan unsur tersebut;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Yundi Kase Bin Abraham Kase pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Pencurian terhadap barang-barang yang dimiliki oleh Korban Fatimah Nikin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap korban Fatimah Nikin yaitu pada tanggal 23 Desember 2020, saat itu Sdri. Fatimah Nikin sedang bekerja, kemudian Terdakwa mendatangi Sdri. Fatimah Nikin, saat itu sedang tidak ada orang lain disana, sebelumnya Terdakwa mengambil sebuah kayu disamping sebuah rumah disana, kemudian setelah ditempat kejadian Terdakwa melihat Sdri. Fatimah Nikin sedang duduk istirahat mau pulang, kemudian Terdakwa dekati dan langsung Terdakwa pukul menggunakan kayu tersebut pada bagian leher arah samping kepala sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul bagian perut Sdri. Fatimah Nikin sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin tidak berdaya, kemudian Terdakwa berniat menyembunyikan Sdri. Fatimah Nikin dengan menyeret Sdri. Fatimah Nikin sejauh kurang lebih 5 (lima) meter hingga celana Sdri. Fatimah Nikin melorot dan kelihatan alat kelaminnya, lalu Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin;

Menimbang Bahwa Setelah Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas Sdri. Fatimah Nikin, yang berjumlah Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Handphone milik Sdri. Fatimah Nikin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur **"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** telah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa mati diartikan sebagai hilangnya atau lenyapnya fungsi organ-organ vital dari seseorang;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan kematian dalam Pasal 365 KUH Pidana harus diartikan bahwa kematian tersebut harus disebabkan akibat dari dilakukannya suatu tindakan Pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan, bahwa terdakwa sebelum mengambil uang yang berada di dalam tas korban Fatimah Nikin, yang berjumlah Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Handphone milik Sdri. Fatimah Nikin Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu pada bagian leher arah samping kepala sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali hingga korban Fatimah Nikin terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul bagian perut korban Fatimah Nikin sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Fatimah Nikin tidak berdaya, kemudian Terdakwa berniat menyembunyikan korban Fatimah Nikin dengan menyeret korban Fatimah Nikin sejauh kurang lebih 5 (lima) meter hingga celana korban Fatimah Nikin melorot dan kelihatan alat kelaminnya, lalu Terdakwa menyetubuhi korban Fatimah Nikin;

Menimbang bahwa tujuan awalnya Terdakwa membunuh Korban Fatimah adalah berdasarkan perintah dari saksi Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén, sehingga Kematian Korban Fatimah ini merupakan perintah daripada Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén dan bukan disebabkan oleh tindakan pencurian yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Tindakan Pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik korban disebabkan karena adanya kesempatan Terdakwa menguasai barang milik korban karena Korban Fatimah sudah Meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur **"Perbuatan mengakibatkan Kematian"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” pada Pasal 362 KUHP ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” pada Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Ketiga Primair dan terhadap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Ketiga Primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Ketiga Subsidiar ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil dan dilakukan tanpa adanya izin dan persetujuan daripada pemilik daripada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban Fatimah untuk menguasai barang milik korban Fatimah;

Menimbang, Bahwa pada saat kejadian tanggal 23 Desember 2020, saat itu Sdri. Fatimah Nikin sedang bekerja, kemudian Terdakwa mendatangi Sdri. Fatimah Nikin kemudian Terdakwa dekati dan langsung Terdakwa pukul menggunakan kayu tersebut pada bagian leher arah samping kepala sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul bagian perut Sdri. Fatimah Nikin sebanyak 2 (dua) kali hingga Sdri. Fatimah Nikin tidak berdaya, kemudian Terdakwa berniat menyembunyikan Sdri. Fatimah Nikin dengan menyeret Sdri. Fatimah Nikin sejauh kurang lebih 5 (lima) meter hingga celana Sdri. Fatimah Nikin melorot dan kelihatan alat kelaminnya, lalu Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Setelah Terdakwa menyetubuhi Sdri. Fatimah Nikin, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas Sdri. Fatimah Nikin, yang berjumlah Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan Handphone milik Sdri. Fatimah Nikin merk Samsung;

Menimbang, Bahwa Uang korban Fatimah Nikin yang telah diambil oleh Terdakwa tidak ada diberikan Terdakwa kepada Sdr. Marsel Naben yang merupakan suami korban dan orang yang memerintahkan Terdakwa untuk membunuh korban Fatimah melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair pada dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya dimulai pada saat Terdakwa mau untuk disuruh untuk membantu Saksi Marsel Nabel Bin Lasarus untuk membunuh korban Fatimah Nikin yang merupakan istri dari Saksi Marsel Nabel Bin Lasarus dan setelah korban Fatimah Nikin meninggal dunia Terdakwa kemudian memperkosa korban Fatimah Nikin dan mengambil uang sejumlah Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan kemudian Terdakwa melarikan diri. Bahwa Majelis Hakim menilai Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membunuh korban Fatimah Nikin setelah itu Memperkosa dan Mencuri barang milik korban Fatimah Nikin yang sudah dalam kondisi meninggal dunia merupakan suatu Perbuatan yang sangat sadis dan tidak berprikemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan memiliki istri dan anak yang masih

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 tanpa tebeng TNKB DA 5306 SV dengan No. Rangka MH8BG41 dan No. Mesin 1PA340708;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 AN. SUTRESNO;
- 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY warna putih;
- Uang sebanyak Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,-
- 1 (satu) lembar travel PT. RIA MAJU BERSAMA;
- 1 (satu) lembar tiket travel TAWAKAL PUTRI TRAVEL PALANGKA RAYA;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru;
- 1 (satu) lembar baju hem motif kotak warna hitam merah putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-G532G/DS warna silver;
- 1 (satu) buah sarung handphone / casing HP bergambar Doraemon;
- 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna putih;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 4590 7865;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Fatimah Nikin meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, Pasal 285 KUH Pidana, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE** dari dakwaan Ketiga Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara Bersama-sama dan Pemerkosaan serta Pencurian" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga Subsidiari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 tanpa tebeng TNKB DA 5306 SV dengan No. Rangka MH8BG41 dan No. Mesin 1PA340708;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 AN. SUTRESNO;
 - 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY warna putih;
 - Uang sebanyak Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,-
 - 1 (satu) lembar travel PT. RIA MAJU BERSAMA;
 - 1 (satu) lembar tiket travel TAWAKAL PUTRI TRAVEL PALANGKA RAYA;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju hem motif kotak warna hitam merah putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan FILA;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-G532G/DS warna silver;
 - 1 (satu) buah sarung handphone / casing HP bergambar Doraemon;
 - 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna putih;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 4590 7865;

Digunakan dalam perkara lain atas nama MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe, S.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rogas Antonio Singarasa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H. MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H., M.Hum.

PATAR PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD FADLI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)